



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 231/L.16/U.V/2015

tentang
**PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN, PENELITIAN,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SECARA TERPUSAT**
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Islam Malang menuju universitas riset yang mendapatkan rekognisi nasional dan internasional, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Malang.
 - b. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Malang diperlukan pedoman.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang secara terpusat dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 8. Peraturan Yayasan Unisma Nomor 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM MALANG SECARA TERPUSAT.**


- PERTAMA** :
- Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Malang secara terpusat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman ini merupakan acuan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat secara terpusat pada Universitas Islam Malang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 Mei 2015
Rektor,




Prof. Dr. H. MASKURI, M.Si
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth.Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth.Para Dekan di lingkungan Unisma;
4. Yth.Para Kepala Biro di lingkungan Unisma;
5. Yth.Ketua Lembaga dan Unit Penunjang di lingkungan Unisma;
6. Yth.Kepala Bagian Keuangan;
7. Arsip.

**PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN,
PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SECARA TERPUSAT
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Malang;
2. Pedoman adalah pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Malang;
3. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpusat Universitas Islam Malang
4. Universitas adalah Universitas Islam Malang;
5. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Malang;
6. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Islam Malang;
7. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Malang;
8. Dasen adalah Dasen Universitas Islam Malang;
9. Ka. BAUK adalah Kepala Biro Administrasi Umum, personalia, kerumahtanggaan dan Keuangan;
10. Barang adalah barang milik Universitas Islam Malang;
11. SIMASS adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk mencatat sarana dan prasarana Universitas Islam Malang
12. Forum Pertimbangan Perencanaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, disingkat FP3SP adalah forum yang keanggotaannya terdiri atas Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan para Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum Fakultas/Sekolah Pascasarjana, atau sekurang kurangnya terdiri dari Wakil Rektor 2 dan Ka.BAUK yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terpusat Universitas Islam Malang

**Pasal 2
Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana secara terpusat, transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman melebihi standar nasional sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

**Pasal 3
Sasaran**

Pedoman ini mempunyai sasaran terciptanya:

- 1) Keterpaduan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
- 2) Standar minimal sarana dan prasarana secara terpusat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana secara terpusat, efektif dan efisien;
- 4) Suasana yang kondusif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.